



RENCANA STRATEGIS 2016 - 2020 BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya, Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 dapat tersusun tepat waktu.

Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 adalah sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BPK 2016-2020 agar arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan senantiasa mendukung dan sejalan dengan arah kebijakan BPK. BPK merupakan lembaga Negara yang mempunyai peran strategis dalam pengelolaan Negara khususnya pengelolaan keuangan Negara. BPK memiliki satuan-satuan kerja sebagai pelaksana utama kegiatan, sebagai pendukung kegiatan dan sebagai penunjang kegiatan. Satuan kerja pelaksana utama kegiatan BPK antara lain perwakilan BPK yang berkedudukan di ibukota Provinsi. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu perwakilan BPK yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai peran untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota/Kabupaten di Sulawesi Selatan serta BUMD dan lembaga terkait di entitas tersebut. Pelaksanaan tugas ini perlu direncanakan secara seksama agar dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada hakekatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai-nilai dasar BPK, kode etik organisasi melalui proses dan pemahaman yang senantiasa meningkat secara terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang harapan yang ingin dicapai di masa depan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 ini, semoga dapat menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga hasil-hasil pelaksanaan kegiatannya dapat berguna bagi *stakeholder* BPK dan pada akhirnya dapat mendukung pencapaian kinerja BPK secara utuh.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Kepala Perwakilan,



Andi K. Lologau
NIP 195612181983031004

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya, Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 dapat tersusun tepat waktu.

Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 adalah sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BPK 2016-2020 agar arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan senantiasa mendukung dan sejalan dengan arah kebijakan BPK. BPK merupakan lembaga Negara yang mempunyai peran strategis dalam pengelolaan Negara khususnya pengelolaan keuangan Negara. BPK memiliki satuan-satuan kerja sebagai pelaksana utama kegiatan, sebagai pendukung kegiatan dan sebagai penunjang kegiatan. Satuan kerja pelaksana utama kegiatan BPK antara lain perwakilan BPK yang berkedudukan di ibukota Provinsi. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu perwakilan BPK yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai peran untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota/Kabupaten di Sulawesi Selatan serta BUMD dan lembaga terkait di entitas tersebut. Pelaksanaan tugas ini perlu direncanakan secara seksama agar dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada hakekatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai-nilai dasar BPK, kode etik organisasi melalui proses dan pemahaman yang senantiasa meningkat secara terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang harapan yang ingin dicapai di masa depan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 ini, semoga dapat menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga hasil-hasil pelaksanaan kegiatannya dapat berguna bagi *stakeholder* BPK dan pada akhirnya dapat mendukung pencapaian kinerja BPK secara utuh.



BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Kepala Perwakilan

Andi K. Lolongan

NIP. 195612191983031004

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya, Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 dapat tersusun tepat waktu.

Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 adalah sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BPK 2016-2020 agar arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan senantiasa mendukung dan sejalan dengan arah kebijakan BPK. BPK merupakan lembaga Negara yang mempunyai peran strategis dalam pengelolaan Negara khususnya pengelolaan keuangan Negara. BPK memiliki satuan-satuan kerja sebagai pelaksana utama kegiatan, sebagai pendukung kegiatan dan sebagai penunjang kegiatan. Satuan kerja pelaksana utama kegiatan BPK antara lain perwakilan BPK yang berkedudukan di ibukota Provinsi. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu perwakilan BPK yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai peran untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota/Kabupaten di Sulawesi Selatan serta BUMD dan lembaga terkait di entitas tersebut. Pelaksanaan tugas ini perlu direncanakan secara seksama agar dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada hakekatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai-nilai dasar BPK, kode etik organisasi melalui proses dan pemahaman yang senantiasa meningkat secara terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang harapan yang ingin dicapai di masa depan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 ini, semoga dapat menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga hasil-hasil pelaksanaan kegiatannya dapat berguna bagi *stakeholder* BPK dan pada akhirnya dapat mendukung pencapaian kinerja BPK secara utuh.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Kepala Perwakilan,

Andi K. Lologau
NIP 195612181983031004

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar | 1 |
| Daftar Isi..... | 2 |
| Daftar Tabel..... | 3 |
| Daftar Gambar | 4 |
| Pendahuluan..... | 5 |
| Landasan Berpikir | 10 |
| Visi, Misi dan Tujuan Strategis..... | 13 |
| Sasaran Strategis | 14 |
| Arah Kebijakan, Strategi Kelembagaan dan Strategi Pemeriksaan | 16 |
| Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi | 20 |
| Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan..... | 22 |
| Penutup..... | 28 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Mapping Kegiatan Satker dalam Pelaksanaan Strategi 1.1..... | 17 |
| Tabel 2 Target Kinerja 2016-2020 | 24 |
| Tabel 3 Daftar Program dan Kegiatan dalam Pencapaian Sasaran Strategis | 26 |
| Tabel 4 Kerangka Pendanaan dalam Pencapaian Sasaran Strategis..... | 26 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Peta Strategi BPK..... | 10 |
| Gambar 2 Peta Strategi AKN VI | 11 |
| Gambar 3 Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan..... | 15 |
| Gambar 4 Peta Keterkaitan antara Strategi BPK, AKN VI dan Perwakilan..... | 15 |
| Gambar 5 Arah Kebijakan Pemeriksaan | 21 |

PENDAHULUAN

I. Kondisi Umum

a. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang salah satu di antaranya adalah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN VI) yang membawahi Auditorat dan Perwakilan BPK di wilayah Indonesia Timur. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN VI tersebut dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan **Lampiran XXXVIII** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut.

b. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

1. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
2. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
5. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

6. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
7. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
8. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
9. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
12. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
13. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
18. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
19. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut di atas akan menghasilkan output/keluaran yang akan menjadi bagian dari output/keluaran BPK. Output tersebut meliputi :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baik pemeriksaan keuangan, kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu;
2. Laporan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah;
3. Rumusan usulan bahan pendapat BPK;
4. Usulan Temuan yang berindikasi mengandung tindak pidana korupsi untuk diserahkan ke APH;
5. Laporan penghitungan kerugian negara/daerah;
6. Pemberian keterangan ahli;

7. Dokumen-dokumen perencanaan di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berupa Prognosis anggaran, RKP, RKSP, TOR Kegiatan, dan DIPA Perwakilan beserta perubahannya;
8. Database meliputi database SDM, Sarana dan prasarana, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pemantauan, entitas, dsb;
9. Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Laporan Akuntabilitas Kinerja;
11. Laporan Barang Milik Negara dan Persediaan yang dikelola BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
12. Laporan Berkala (bulanan) atas pelaksanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Pemangku Kepentingan

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014, Pemangku kepentingan (*stakeholder*) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari :

1. *Stakeholder* Internal BPK meliputi Anggota VI BPK, Auditor Utama KN VI sesuai pasal 663 ayat (1) bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI. Selain itu, pihak internal yang lain meliputi Anggota BPK dan Auditor Utama KN lain yang terkait, Sekretaris Jenderal BPK (dhi. Biro SDM, Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Teknologi Informasi, Biro Humas dan LN serta Pusdiklat), Ditama Binbangkum, Ditama Revbang dan Inspektorat Utama.
2. *Stakeholder* Eksternal yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan pasal 664 bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN. Selain itu, pihak eksternal yang dapat menjadi *stakeholder* BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan adalah Instansi Penegak Hukum, organisasi kemasyarakatan, Akademisi, media, dan masyarakat.

II. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi perhatian dalam pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah
Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan akan memberikan dampak yang besar kepada kemakmuran masyarakat jika BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan yang lain dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk

mendukung pelaksanaan pembangunan nasional serta mendukung adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan berharap agar program Pemerintah daerah dapat mensejahterakan masyarakat dan pengelolaan atas program tersebut dilakukan dengan transparan sehingga meminimalkan penyimpangan keuangan daerah dan berharap agar BPK memeriksa pelaksanaan tersebut dengan optimal. Harapan ini belum sepenuhnya terpenuhi oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan melalui Penyempurnaan proses bisnis melalui otomasi pemanfaatan TIK

BPK telah berhasil menyusun *roadmap* penyempurnaan proses bisnis BPK pada Renstra 2011-2015, dimana ditetapkan 12 proses bisnis BPK yang perlu disempurnakan dan diotomasi pelaksanaannya. Sampai dengan akhir periode Renstra tersebut, BPK baru berhasil melaksanakan penyempurnaan dan sekaligus otomasi atas satu proses bisnis yaitu pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Untuk lebih meningkatkan kualitas organisasi BPK, penyempurnaan dan otomasi atas proses bisnis BPK lainnya merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam Renstra 2016-2020 dan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan siap mendukung pelaksanaan tersebut.

3. Peningkatan Kualitas Hasil Pemeriksaan dengan Integrasi sistem informasi dan *update database* dan adanya sistem pengendalian mutu pemeriksaan

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPK di era digital ini. Pada Renstra 2011-2015, BPK telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalin kerjasama dengan entitas yang menjadi obyek pemeriksaan dalam penyediaan *database* pemeriksaan. Namun *database* tersebut juga belum terintegrasi dengan baik dan belum di-*update* secara memadai.

Isu strategis ini merupakan hal yang cukup krusial bagi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya khususnya dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Melalui pemanfaatan sistem informasi dan *database* yang terintegrasi dan lengkap, aktivitas-aktivitas tertentu yang bersifat administrasi dapat dieliminasi dan sumber daya manusia dapat diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis khususnya dalam kegiatan pemeriksaan.

4. Peningkatan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan belum menunjukkan capaian yang baik yaitu sebesar 67,52% atau di bawah rata-rata capaian BPK *Wide* sebesar 71,39%. Peningkatan tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK perlu menjadi agenda perubahan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ke depan agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.

5. Kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan

Kredibilitas organisasi dilakukan melalui pencegahan intervensi dari berbagai pihak yang dapat mengganggu independensi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan serta memastikan pegawai yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai dasar BPK. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah berupaya untuk menjaga agar kredibilitas organisasi tetap terpercaya dimata para Pemangku Kepentingan dan upaya tersebut perlu terus menerus dilakukan dan ditingkatkan.

6. Peningkatan kompetensi SDM di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan pengembangan lingkungan dan budaya organisasi yang kondusif

Pengembangan pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode Renstra 2011-2015 diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier serta pelatihan dan pengembangan. Namun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan.

Untuk itu pada Renstra 2016-2020, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK, selain juga melaksanakan pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa dan non pemeriksa.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pengembangan lingkungan dan budaya organisasi yang kondusif bagi para pegawai dan pengembangan *knowledge management* sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi pegawai untuk membangun karier dan kompetensi.

7. Meningkatkan kinerja implementasi anggaran


Implementasi anggaran organisasi berorientasi pada keluaran dan berkaitan sangat erat dengan rencana strategis organisasi. Tingkat kinerja atas aspek implementasi anggaran dapat diukur melalui empat indikator yaitu penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran dan efisiensi. Menyadari bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan menggunakan sumber daya keuangan negara, oleh karena itu pemanfaatan anggaran harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja guna mendukung pencapaian tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung.

LANDASAN BERPIKIR

Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2016-2020 dilakukan dengan mempertimbangkan Renstra BPK 2016-2020 serta Renstra AKN VI. Selain itu, penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan juga dilakukan dengan mempertimbangkan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK, Program Reformasi Birokrasi BPK 2016-2020.


RENSTRA BPK 2016-2020 DAN RENSTRA AKN VI

Renstra BPK 2016-2020 menjabarkan visi, misi, dan tujuan organisasi untuk periode 2016-2020. Visi, misi, dan tujuan organisasi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 11 sasaran strategis (SS). Masing-masing SS memiliki keterkaitan dan sifat sinergis satu sama lain. Guna mengkomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, BPK memvisualisasikan pola keterkaitan antar sasaran strategis tersebut ke dalam peta strategi berikut:



Gambar 1. Peta Strategi BPK

Keseluruhan sasaran strategis tersebut kemudian menjadi dasar perumusan strategi bagi masing-masing Unit Kerja Eselon I untuk mendukung pencapaian BPK. Strategi yang disusun oleh AKN VI selaku Unit Kerja Eselon I yang membawahi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pencapaian kinerja BPK divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 2. Peta Strategi AKN VI

Strategi yang telah disusun oleh BPK dan AKN VI tersebut kemudian menjadi dasar bagi Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk merumuskan strategi yang secara spesifik menjabarkan peran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pencapaian AKN VI dan BPK. Diharapkan jika strategi perwakilan tersebut tercapai selanjutnya akan mendukung ketercapaian strategi BPK untuk meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan bagi para pemangku kepentingan serta meningkatkan kualitas sistem pengendalian mutu organisasi.

RENCANA IMPLEMENTASI RENSTRA (RIR) 2016-2020

RIR memuat uraian tentang cara untuk melaksanakan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis yang dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk seluruh satker pelaksana BPK. Untuk itu, dalam merencanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sepenuhnya memedomani RIR dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan strategis BPK.

SISTEM PENGENDALIAN MUTU BPK

BPK telah menetapkan Standar Pengendalian Mutu (SPM) untuk memastikan terlaksananya penjaminan mutu pemeriksaan keuangan negara/daerah. SPM merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan pelaksanaannya mematuhi ketentuan perundang-undangan, standar pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan. Dalam pelaksanaannya, BPK telah mengembangkan

unsur-unsur yang terkait dengan pengendalian mutu BPK yaitu unsur pemeriksaan dan unsur lain yang mempengaruhi mutu pemeriksaan dan hasil kerja BPK. SPM BPK meliputi independensi dan mandat, kepemimpinan dan tata kelola intern, manajemen sumber daya manusia, standar dan metodologi pemeriksaan, dukungan kelembagaan, hubungan BPK dengan pemangku kepentingan, penyempurnaan berkelanjutan, dan kinerja pemeriksaan.

Sebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui penyelenggaraan sistem pengendalian mutu. Hal ini penting bagi BPK, sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Selain itu, BPK juga dapat menjadi rujukan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Kerangka SPM BPK tersebut digambarkan sebagai tiang penegak bangunan yang saling berintegrasi. Sembilan pilar unsur SPM dibangun di atas nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Pemenuhan atas unsur-unsur SPM tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan misi dan pencapaian visi BPK.

PROGRAM RB BPK 2016-2020

BPK telah mulai melaksanakan program reformasi birokrasi sejak tahun 2007, dimana BPK merupakan satu dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan *piloting* dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi. Untuk periode 2016 - 2020, program mikro reformasi birokrasi BPK dibangun dari delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan untuk merubah *mindset* dan *culture set* aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik dan sebagainya.

Secara khusus, dalam kaitannya dengan program reformasi birokrasi, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berperan secara aktif dalam pencapaian Program mikro RB terdiri dari delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan untuk merubah *mindset* dan *culture set* aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik.

VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN STRATEGIS

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu satker pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, dan tujuan strategis BPK serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut :

VISI BPK

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

MISI BPK

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegrasi, independen, dan profesional.

NILAI DASAR BPK

1. Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

2. Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

3. Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

TUJUAN STRATEGIS BPK

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.
2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara.

SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis BPK tersebut serta dengan mempertimbangkan landasan berpikir yang telah dibangun, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyusun sasaran strategis (SS) yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini selaras dengan strategi AKN VI dan strategi BPK yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan dan meningkatnya sistem pengendalian mutu.

Tujuan Sasaran Strategis ini adalah untuk mendorong terwujudnya strategi BPK dan strategi AKN VI yaitu tercapainya peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan dan peningkatan sistem pengendalian mutu.

Kondisi ideal yang ingin dicapai yaitu pada akhir periode Renstra terkait perkembangan yang terjadi di dalam lingkungan internal dan eksternal BPK, serta kondisi ideal yang akan diwujudkan oleh BPK.

Untuk merealisasikan sasaran strategis “meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan” diperlukan penyempurnaan pada fungsi-fungsi strategis. Penyempurnaan yang dimaksud adalah penyempurnaan pada proses :


1. Mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan Perwakilan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi perwakilan;
2. Mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku;
3. Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan program dan pengendalian kegiatan pemeriksaan;
4. Mengarahkan dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPS; dan
5. Mengarahkan, mengevaluasi dan mengkompilasi kegiatan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara.

Cakupan Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

1. Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan;
2. Rasio jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP;
3. Ketepatan Waktu penyampaian LHP;
4. Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan;
5. Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan;
6. Tingkat konsistensi dan akurasi penyajian LHP;
7. Tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
8. Jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara; dan
9. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara ke Ditama Revbang.

Guna mencapai penyempurnaan internal proses tersebut, terlebih dahulu diperlukan peningkatan beberapa modal dasar seperti modal sumber daya manusia yang kompeten, modal organisasi untuk meningkatkan kualitas organisasi serta modal anggaran.


Keseluruhan strategi tersebut divisualisasikan dalam bentuk peta strategis guna mengkomunikasikan strategi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan kepada seluruh pelaksana di dalamnya. Adapun peta strategi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan periode 2016 - 2020 disajikan sebagai berikut:



Gambar 3. Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Bila dikaitkan dengan peta strategi AKN VI dan BPK, peta strategi yang dirumuskan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran penting dalam mendukung ketercapaian peta strategi AKN VI pada seluruh SS. Demikian pula halnya dalam kaitannya dengan peta strategi BPK, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan secara langsung mendukung ketercapaian SS 1 dan SS 2.

Keterkaitan strategi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pencapaian AKN VI dan BPK digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Peta Keterkaitan antara Strategi BPK, AKN VI dan Perwakilan

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KELEMBAGAAN DAN STRATEGI PEMERIKSAAN

Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan

Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercapai. Renstra BPK 2016-2020 secara spesifik menyebutkan tiga arah kebijakan BPK untuk periode 2016-2020. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mendukung ketiga arah kebijakan BPK dalam mencapai visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK sebagai berikut:

Arah Kebijakan 1: Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan

BPK menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan kontribusi dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas, kewenangan, kebutuhan, dan peran yang berbeda dalam mewujudkan tujuan negara. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, BPK menetapkan strategi yaitu peningkatan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan serta peningkatan pengelolaan strategi pemeriksaan.

Pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dihasilkan dari perencanaan pemeriksaan yang berkualitas, hasil pemeriksaan yang berkualitas serta pemantauan TLRHP dan keruneg yang berkualitas. Untuk itu BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan selaku satuan kerja pelaksana BPK berperan dalam mewujudkan relevansi pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun strategi satker yaitu : **meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan dan meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP dan kerugian negara**

Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Sebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui penyelenggaraan perencanaan pemeriksaan. Hal ini penting bagi BPK, sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Selain itu, BPK juga dapat menjadi rujukan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Peningkatan kualitas perencanaan pemeriksaan menjadi sasaran strategis BPK untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan. Peningkatan kualitas perencanaan pemeriksaan di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan di tingkat kelembagaan. Peningkatan kualitas ini penting untuk meniadakan hasil pemeriksaan yang tidak akurat dan digugat

oleh pihak terkait. Selain itu, peningkatan kualitas ini juga terkait dengan kepuasan pihak terperiksa atas kinerja tim pemeriksa serta mutu organisasi dan tata kelola BPK. Perbaikan proses bisnis pemeriksaan diutamakan untuk menunjang peningkatan kualitas perencanaan pemeriksaan serta perbaikan proses bisnis pada penunjang dan pendukung pemeriksaan difokuskan pada penyediaan perangkat lunak serta kepatuhan pelaksanaan operasional BPK terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku serta terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

Strategi ini dilaksanakan melalui kegiatan mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan perwakilan berdasarkan rencana serta tugas dan fungsi perwakilan serta mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku.

Tabel 1. Mapping kegiatan satker dalam pelaksanaan strategi 1.1

| IKU satker <i>cascading</i> | Kegiatan di RIR |
|---|--|
| Tingkat konsistensi Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RKT pemeriksaan sesuai fokus pemeriksaan dalam Renstra, 2. Perumusan rencana kegiatan pemeriksaan kinerja melalui usulan jumlah pemeriksaan kinerja sesuai lingkup entitas yang diperiksa yang mendukung isu strategis dalam RPJMN (revisi RKP) 3. Penyusunan detil perencanaan pemeriksaan di level satker pemeriksa sesuai fokus pemeriksaan |
| Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sponsorship</i> agar Pusat pemeriksa berkomitmen dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja 2. <i>Coaching</i> atasan langsung pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja 3. Pelatihan atasan langsung dalam melakukan <i>coaching</i> 4. Pemetaan <i>resource</i> pemeriksaan kinerja meliputi jumlah dan <i>talent</i> pemeriksa |
| | |
| IKU satker <i>noncascading</i> | Kegiatan di RKP/RKSP |
| ketepatan waktu penyampaian LHP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku 2. Monitoring waktu pelaksanaan pemeriksaan dan batas waktu penyampaian LHP |
| | |

Strategi ini dilaksanakan melalui kegiatan rutin yang bersifat strategis dan kegiatan tuisatker sebagai berikut:

1. Penyusunan RKT pemeriksaan sesuai fokus pemeriksaan dalam Renstra;
2. Perumusan rencana kegiatan pemeriksaan kinerja melalui usulan jumlah pemeriksaan kinerja sesuai lingkup entitas yang diperiksa yang mendukung isu strategis dalam RPJMN (revisi RKP);
3. Penyusunan detail perencanaan pemeriksaan di level satker pemeriksa sesuai fokus pemeriksaan;
4. Sponsorship agar pemeriksa berkomitmen dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja;
5. *Coaching* atasan langsung pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja;
6. Pelatihan atasan langsung dalam melakukan *coaching*;
7. Pemetaan *resource* pemeriksaan kinerja meliputi jumlah dan *talent* pemeriksa;
8. Evaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku; dan
9. Monitoring waktu pelaksanaan pemeriksaan dan batas waktu penyampaian LHP.

Strategi 1.2 meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP dan kerugian negara

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Peningkatan tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK perlu menjadi agenda perubahan BPK kedepan agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.

Strategi ini dilaksanakan melalui kegiatan rutin yang bersifat strategis dan kegiatan tuisatker sebagai berikut:

1. Mendorong pemerintah daerah dalam menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan;
2. Pemetaan masalah penyelesaian tindak lanjut;
3. Evaluasi penyelesaian tindak lanjut.

Arah Kebijakan 2: Peningkatan Keunggulan Operasional dalam Pemeriksaan dan Kelembagaan

Arah kebijakan kedua dari Renstra BPK 2016-2020 adalah untuk peningkatan keunggulan operasional pemeriksaan yang dilaksanakan dalam koridor SPKM BPK. Fokus penguatan operasional pemeriksaan adalah pada peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan pemeriksaan dan peningkatan operasional kelembagaan pendukung dan penunjang pemeriksaan dengan fokus pada proses revidu dan pengendalian serta penguatan pada peningkatan kepastian hukum dalam mendasari setiap kegiatan operasional organisasi. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyusun strategi dalam rangka : **meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan**

Strategi 2.1 Meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan

Pencapaian SS ini akan diwujudkan melalui peningkatan kualitas hasil pemeriksaan dan tingkat pemanfaatannya oleh para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan kewenangannya. Untuk mencapai TS ini, BPK memfokuskan pada peningkatan pengelolaan strategi pemeriksaan dan peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui *benchmarking*, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.

Strategi ini dilaksanakan melalui kegiatan rutin yang bersifat strategis dan kegiatan tuis satker sebagai berikut:

1. Pemilihan tema pemeriksaan sesuai dengan isu strategis;
2. Pelatihan pemeriksa sesuai dengan jenis pemeriksa dan jenjang perannya;
3. Pelatihan FGD pemeriksaan;
4. Coaching atasan langsung pemeriksa dalam pemeriksaan;
5. Reviu internal dalam penyelesaian proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan; dan
6. Penyusunan rekomendasi yang efektif.

Arah Kebijakan 3: Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu perubahan. Renstra BPK 2016-2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*), modal organisasi (*organization capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan. Pengelolaan sumber daya manusia difokuskan pada pembentukan *talent pool*, pengelolaan modal informasi yang difokuskan pada peningkatan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi, dan pengelolaan modal organisasi yang difokuskan pada pembentukan budaya organisasi serta pengembangan *best practice sharing*. Untuk mendukung arah kebijakan BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyusun strategi sebagai berikut:

Strategi 3.1 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Peningkatan kualitas organisasi menjadi sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini meliputi peningkatan kualitas organisasi di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan di tingkat kelembagaan. Peningkatan kualitas ini penting untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang baik.

Perbaikan proses bisnis pemeriksaan diutamakan untuk menunjang peningkatan kualitas pemeriksaan serta perbaikan proses bisnis pada penunjang dan pendukung pemeriksaan difokuskan pada penyediaan perangkat lunak serta kepatuhan pelaksanaan operasional BPK

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

Keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator:

- a. Hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi;
- c. Persentase penyusunan *best-practice*;
- d. Persentase penyebaran *best-practice*;
- e. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. Jumlah *media relation* yang dilaksanakan; dan
- g. Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana.

Strategi ini dilaksanakan melalui kegiatan rutin yang bersifat strategis dan kegiatan tuisatker sebagai berikut:

1. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil rewi Itama;
2. Peningkatan penggunaan *E-Audit* dalam pemeriksaan;
3. Sosialisasi fungsi dan peran BPK melalui *media workshop*;
4. Pemenuhan peralatan pemeriksaan (laptop, scanner, printer, peralatan cek fisik) yang memadai untuk mendukung pemeriksaan.

Strategi 3.2 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, SDM merupakan aset terpenting. Oleh sebab itu, pengembangan kemampuan dan kompetensi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas. Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berupaya untuk mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan terintegrasi.

Strategi ini dilaksanakan melalui kegiatan rutin yang bersifat strategis dan kegiatan tuisatker sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap kompetensi pegawai;
2. Pelatihan pegawai untuk memenuhi standar minimal 40 jam; dan
3. Pelatihan diklat teknis dan non teknis kepada pegawai.

Strategi 3.3 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagai pelaksana anggaran negara, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Melalui SS 7 ini berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping pertanggungjawaban anggaran, SS 7 ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Strategi ini dilaksanakan melalui kegiatan rutin yang bersifat strategis dan kegiatan tuis satker sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyerapan anggaran sesuai rencana;
2. Penyusunan detail waktu pelaksanaan (*time schedule*) kegiatan; dan
3. Evaluasi terhadap waktu pelaksanaan (*time schedule*) kegiatan.

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan

Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra BPK 2016-2020. Kebijakan Pemeriksaan ini berisi 12 Tema dan 18 Fokus Pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016 - 2020 yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Arah Kebijakan Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan fokus pemeriksaan BPK 2016 - 2020 sebagaimana tertuang dalam *business case* Fokus Pemeriksaan 2016 - 2020.

KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra 2016-2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut. Pada saat ini, BPK telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Sementara pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara yang terdiri atas UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2006. Disamping peraturan perundang-undangan tersebut, BPK mengemban amanah dari UU No. 15 Tahun 2006 untuk menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal. Pada saat Renstra 2016-2020 disusun, telah terbit 15 peraturan BPK untuk mendukung tugas dan wewenang.

Selain produk hukum dalam bentuk peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BPK. Sampai dengan saat ini, telah terbit 47 Keputusan BPK. Secara substansi keputusan-keputusan tersebut banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, keputusan BPK juga mengatur tentang rencana kerja tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan struktur serta tata kerja organisasi.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK serta memberikan kontribusi positif terhadap implementasi Renstra 2016-2020, sekaligus memberikan payung hukum bagi berbagai agenda pengembangan untuk lima tahun ke depan.

Lebih lanjut, pengembangan kerangka regulasi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, khususnya pemeriksaan tematik kinerja. Kajian hukum atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema pemeriksaan kinerja tersebut harus dilakukan untuk mengetahui: (1) kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau objek pemeriksaan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh BPK; dan (2) kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau obyek pemeriksaan satu sama lain. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara serta peraturan-peraturan terkait lainnya agar selaras dengan kewenangan BPK dan tidak tumpang tindih satu sama lain.

Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2016-2020. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program RB.

1. Organisasi

Struktur Organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok yaitu (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, (3) kelompok satuan kerja kesetjanaan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarpras sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur dalam struktur organisasi dan tata laksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam SK BPK No.3/K/I-XIII.2/7/2014.

2. Integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi

BPK telah melaksanakan program RB sejak Tahun 2007, dimana BPK merupakan satu dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan *piloting* dalam pelaksanaan prgram RB.

Program mikro RB terdiri dari delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan untuk merubah *mindset* dan *culture set* aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik.

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan dua tujuan strategis 2016-2020, ditetapkan tujuh sasaran strategis beserta ukuran keberhasilannya sebagai berikut:

Tabel 2. Target Kinerja 2016-2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

| Sasaran Strategis | Nama IKU | Target Pencapaian Kinerja 2016-2020 | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| SS 1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan | IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 60% | 65% | 67% | 70% | 75% |
| | IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
| | IKU 1.3 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan | IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% |
| | IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| | IKU 2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan | IKU 3.1 Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 3.2 Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Sasaran Strategis | Nama IKU | Target Pencapaian Kinerja 2016-2020 | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Daerah | IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah ke Ditama Revbang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan | IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan | A | A | A | A | A |
| | IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 5.3 Persentase Penyusunan <i>Best-Practice</i> | 0 | 5% | 5% | 10% | 10% |
| | IKU 5.4 Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i> | 0 | 3% | 5% | 7% | 10% |
| | IKU 5.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 5.6 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% |
| SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan | IK 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IK 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% |
| SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan | IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% |

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, dilaksanakan melalui tiga program dan beberapa kegiatan yang menggambarkan tugas dan fungsi dari struktur organisasi pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Program dan Kegiatan dalam Pencapaian Sasaran Strategis

| No. | Program/Kegiatan | Pelaksana |
|------------|--|--|
| I | Program Teknis - Pemeriksaan Keuangan Daerah | |
| 1 | Pemeriksaan Keuangan Daerah | Subauditorat |
| 2 | Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah | |
| 3 | Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi | |
| II | Program Generik 1 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | |
| 1 | Layanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan dan Subbagian Hukum |
| 2 | Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia | Subbagian SDM |
| 3 | Layanan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BPK | Subbagian Keuangan |
| III | Program Generik 2 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK | |
| 1 | Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum | Subbagian Umum dan TI |

Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 2016-2020 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak serta pendanaan yang mencukupi. Indikasi kebutuhan pendanaan untuk pengelolaan tiga program tersebut sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Kerangka Pendanaan dalam Pencapaian Sasaran Strategis

| No. | Program/Kegiatan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | 14.536.127.000 | 14.536.127.000 | 15.989.739.700 | 17.588.713.670 | 19.347.585.037 |
| 1 | Layanan Kesekretariatan, Kehumasan, dan Kerja Sama Luar Negeri | 1.218.417.000 | 1.218.417.000 | 1.340.258.700 | 1.474.284.570 | 1.621.713.027 |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2 | Layanan Manajemen SDM | 12.219.372.000 | 12.219.372.000 | 13.441.309.200 | 14.785.440.120 | 16.263.984.132 |
| 3 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah | 1.098.338.000 | 1.098.338.000 | 1.208.171.800 | 1.328.988.980 | 1.461.887.878 |
| | | | | | | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK | 5.752.486.000 | 5.752.486.000 | 6.327.734.600 | 6.960.508.060 | 7.656.558.866 |
| 1 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum | 5.752.486.000 | 5.752.486.000 | 6.327.734.600 | 6.960.508.060 | 7.656.558.866 |
| | | | | | | |
| III | Program Pemeriksaan Keuangan Daerah | 18.316.915.000 | 18.316.915.000 | 20.148.606.500 | 22.163.467.150 | 24.379.813.865 |
| 1 | Pemeriksaan Keuangan Daerah, Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi | 18.316.915.000 | 18.316.915.000 | 20.148.606.500 | 22.163.467.150 | 24.379.813.865 |

PENUTUP

Dokumen renstra 2016 - 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ini perlu untuk dilakukan reviu secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK. Peran aktif dari seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sangat diperlukan demi suksesnya implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 - 2020.



BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Jl. Andi Pangerang Pettarani Makassar
Telp.(0411) 854977-894988
Fax.(0411) 854995
www.makassar.bpk.go.id